

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya turut serta mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin berkembang dan meningkat. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalinya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, karena kemajuan teknologi akan selalu berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia.¹

Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang masyarakat Indonesia gunakan untuk menunjang kemajuan ilmu pengetahuan adalah internet. Internet merupakan jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan *Worldwide network*, internet juga merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi seperti kabel telpon, serat optik satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan kecil seperti *Local Area Network (LAN)* yang biasa dipakai di dikantor, bank atau perusahaan atau biasa disebut dengan intranet, dapat juga berukuran superbesar seperti internet,² internet atau *interconnected network* mempunyai salah satu fungsinya yaitu menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer

¹ Fitri Sucia, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Hacker Dengan Tujuan Pemesanan Fiktif*, Jurnal Dialektika Hukum, E-ISSN 2808-5191 P-ISSN 2808-5876 Vol. 4 No.2 Desember 2022, hlm. 157.

² Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Tim MNC Publishing, Malang, hlm. 12.

yang ada di dunia yang jaringannya terbentuk bukanlah bersifat terpusat atau bahasa sederhananya jaringan mempunyai jangkauan luas yang tidak akan saling mengganggu antara satu jaringan dengan jaringan lain.³

Kehadiran internet dengan segala manfaat baik yang dapat diperoleh penggunaannya, tidak dapat dipungkiri memiliki sisi negatif. Bentuk kontribusi yang diperoleh dari penggunaan internet seperti peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Namun, di sisi lain internet juga merupakan wadah bagi kejahatan baru yang ada pada dunia hukum saat ini yang dikenal dengan istilah kejahatan siber atau *Cyber Crime*.⁴

Pengaturan tindak pidana siber dalam peraturan perundang-undangan Indonesia belum cukup mendukung baik terhadap hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Berbagai upaya untuk mengatur pengaturan pada peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah adanya dampak negatif akibat dari perbuatan hukum.⁵

Hukum pidana Indonesia atau yang biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan secara tegas apa itu kejahatan siber atau *Cyber Crime* oleh karena itu harus ada aturan hukum yang bisa menjamin apabila kejahatan *Cyber Crime* ini dapat diselesaikan, maka dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

³ Yuhelizar, 2008, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Talinusa, S. C. 2015, *Tindak Pidana Pemerasan Dan/Atau Pengancaman Melalui Sarana Internet Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Lex Crimen, Vol.IV (No.6), hlm. 162.

⁵ Emmilia Rusdiana, 2023, *Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peretasan Di Indonesia Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Suara Hukum, doi.org/10.2674/novum.v0i0.50394, hlm. 250.

dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diharapkan regulasi ini menjadi aturan hukum pelengkap dan diharapkan menjadi solusi bagi tindak kejahatan *Cyber Crime*.

Salah satu kejahatan siber atau *Cyber Crime* adalah Peretasan atau lebih dikenal dengan *hacking*, Peretasan atau *hacking* ini ialah suatu aktivitas yang berupaya mengakses secara ilegal perangkat digital, seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. Tujuan hacker adalah seringkali untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer, jaringan, sistem komputasi, perangkat seluler, atau sistem.⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 30 ayat 1, ayat 2, dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun,
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun

⁶ Try Berita Bangka, 2022, *Apa Itu Hacker Dan Peretasan*, <https://beritabangka.com/2022/08/20/apa-itu-hacker-dan-peretasan>, diakses pada 2 Oktober 2022, Pukul 23:32 WIB.

dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Selain itu juga Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Dengan terteranya aturan hukum dalam Pasal 30 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga didukung dengan masalah pembuktian didalam peraturannya yang ada di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sebagaimana berbunyi:

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat

beserta dokumennya yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Namun untuk perlindungan hukum bagi korban kejahatan Peretasan atau *hacking* ini masih menjadi pertanyaan. Kerugian yang diderita korban tidak sedikit. Keenganan korban untuk melapor, kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional untuk membangun pertahanan dalam dunia siber, kecerobohan pengguna internet yang memudahkan pelaku kejahatan *Cyber Crime* dalam melancarkan aksinya, serta keadaan dimana korban tidak menyadari datanya dicuri menjadikan perlindungan terhadap korban kejahatan Peretasan atau *hacking* menjadi semakin penting. salah satu peristiwa besar dalam teknologi internet *Cyber Crime* seperti Peretasan atau *hacking* situs baik situs Individu perorangan maupun Situs Pemerintahan, serangan virus *Ransomware*, *Fake face* dan *voice changer* dan lain sebagainya.

Di era digital seperti sekarang ini , data pribadi seseorang sangatlah mudah ditemukan di dunia maya. Entah itu yang sengaja diunggah oleh sang pemilik, maupun yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Maka itu, negara wajib melindungi data pribadi warganya. Tetapi, negara juga tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak juga harus turut andil dalam upaya perlindungan data pribadi.

Pertama, tentu adalah Pemerintah selaku penyelenggara negara. Oleh karenanya, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai payung hukumnya.

Kedua adalah *data controller* atau pengendali data pribadi. Mereka wajib melindungi data pribadi seseorang dan itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Adapun yang dimaksud pengendali data pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan terhadap data pribadi.

Pengendali data pribadi di sini bisa Pemerintah maupun swasta. Dari Pemerintah, misalnya, adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencatat data pribadi penduduk untuk kepentingan negara maupun publik.

Sementara dari pihak swasta, marketplace bisa menjadi salah satu contohnya. Sebab, untuk dapat menggunakan atau mengakses semua layanan yang diberikan, masyarakat harus memasukan data pribadinya. Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, maka kedua pihak tersebut wajib melindungi data pribadi yang tercatat dalam *database* mereka.

Kemudian yang ketiga adalah *data owner* atau pemilik data pribadi itu sendiri. Masyarakat juga harus memiliki pemahaman bahwa data pribadi merupakan sesuatu yang penting untuk dijaga kerahasiaannya dan tidak sembarangan diumbar di ranah publik. Pasalnya, saat ini kita dapat dengan

mudah menemukan data pribadi seseorang seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) di dunia maya.

Pihak terakhir yang juga memiliki kewajiban melindungi data pribadi adalah penegak hukum. Wujud perlindungan di sini adalah apabila sudah terjadi tindak pidana penyalahgunaan data pribadi seseorang, maka penegak hukum wajib melindungi hak pemilik data yang dilanggar oleh pengendali data.⁷

Pada tahun 2022 ini Negara Indonesia di dikejutkan dengan hadirnya sosok *Hacker* yang identitasnya belum diketahui namun *hacker* ini memanggil dirinya dengan nama Bjorka, *hacker* Bjorka ini menggegerkan Negara Indonesia karena kegiatannya yang meretas beberapa situs Pemerintah seperti Meretas Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo), mencuri dokumen rahasia milik Badan Intelijen Negara (BIN) menjual data-data milik pemerintah Indonesia di situs *breached.to*, atau lebih detailnya yaitu:

1. Data Indihome Waktu pencurian: 20 Agustus 2022 Pencurian data: 26 Juta pengguna Indihome, Data yang dicuri: Nama, NIK, dan Riwayat pencarian.
2. Data SIM Card, Waktu Pencurian: 1 September 2022 Pencurian data: Data SIM Card Pencarian data: 1,5 Milyar data kartu SIM.
3. Data Komisi Pemilihan Umum KPU, Waktu Pencurian: 6 September 2022 Pencurian data: Data KPU Pencarian data: 105 juta data Data yang dicuri: Nama, Usia, TTL, Jenis Kelamin, NIK, DAN No Kartu Keluarga.

⁷ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020, *Bersama Lindungi Data Pribadi Di Platform Digital*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>, diakses tanggal 14 Juli 2023 Pukul 19:22 WIB

4. Dokumen Rahasia Milik Presiden Waktu Pencurian: 9 September 2022
Pencurian data: Dokumen Rahsia Milik Presiden dari Badan Intelijen Negara
Pencurian data: Surat rahasia kepada presiden, Surat rahasia kepada Mensesneg, File Super Semar.⁸

Seperti pada kasus Bjorka di atas Negara Indonesia juga pernah merasakan kejahatan *Cyber Crime* lainnya yaitu Kejahatan *Virus Ransomware* yang menyerang data milik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta. Pada tahun 2017, Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais Jakarta menjadi sasaran *Virus Ransomware* bertipe *Ransomware Wannacry*, Virus ini mengunci akses ke komputer dan membuat seluruh data terenkripsi. Akibatnya, pelayanan administrasi di rumah sakit terganggu dan harus dilakukan secara manual sehingga memperpanjang proses registrasi pasien⁹ yang cara kerjanya, serangan *Ransomware* ini terjadi di mana peretas mengirim *email* kepada calon korban yang berisi *link* (tautan) tertentu. Saat link itu di klik, program jahat itu otomatis bekerja mengenkripsi folder, file, hingga *drive* di komputer. Sekalipun pengguna atau korban membersihkan komputernya dari virus, tetap saja *file*, *folder* atau *drive* yang terenkripsi tidak bisa digunakan kembali tanpa kunci yang digenggam peretas.

Walaupun tidak termasuk bagian tindak pidana *hacking* yang berkaitan dengan pencurian data seperti kasus Bjorka dan peretasan dengan menggunakan media virus yang menargetkan korban nya yaitu pemerintah

⁸ Purwakarta News, 2022, *Kronologi Awal Munculnya Hacker Bjorka Hingga Gegerkan Seluruh Rakyat Indonesia*, <https://purwakartanews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr/1105523462/kronologi-awal-munculnya-hacker-bjorka-hingga-gegerkan-seluruh-rakyat-indonesia>, diakses pada 2 Oktober 2022, Pukul 23:38 WIB.

⁹ Nanda Narendra Putra, 2017, *Ransomware, Momentum Lawyer Pekerjaan Pakar IT di Firma Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ransomware--momentum-lawyer-pekerjaan-pakar-it-di-firma-hukum-lt59199334233e5>, diakses pada 1 Maret 2022 pukul 19.30 WIB.

banyak kasus peretasan (*hacking*) lainnya yang korban nya perorangan seperti pada tahun 2021 penulis sendiri juga menjadi korban tindak pidana *Cyber Crime* ini dimana laptop penulis di retas dengan cara mengirimkan semacam virus ke perangkat lunak lalu me-encripsi perangkat tersebut dan mengunci seluruh data atau file yang ada di dalam perangkat tersebut, apabila pengguna perangkat ingin data atau file nya kembali maka harus membayar pelau peretasan dengan sejumlah uang.

Demikian juga pada tahun 2023 Bareskrim Polri membekuk tindak pidana penipuan online berkedok link aplikasi, Modus penipuan melalui link kiriman paket via pesan singkat dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai Rp 12 milyar, 13 tersangka diamankan mereka memiliki peran berbeda seperti menguasai dan meretas ponsel korban, mengumpulkan database di ponsel, hingga menguras rekening di mobile banking dan dompet digital.

Dalam aksinya, pelaku mengirimkan *link* ke aplikasi pesan singkat korban yang menyatakan korban telah memesan paket dan kirimannya telah tiba Korban yang penasaran membuka file karena tertulis lihat paket. Ternyata korban membuka *link* penipuan untuk meretas hp korban. Peretasan untuk menguasai semua aplikasi di *handphone* korban termasuk *mobile banking*. Saat membuka *link*, korban terkejut karena ada pemberitahuan ponselnya telah diretas. Korban saat itu tak mampu mengakses hp miliknya termasuk semua aplikasi. Pelaku menguasai ponsel korban dan dapat mengakses data perbankan, *email*, hingga aplikasi pesan singkat. Dalam

waktu singkat pelaku menguras rekening korban melalui aplikasi *mobile banking* atau dompet digital..¹⁰

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban oleh pemerintah menunjukkan respon positif dari negara yang menjelaskan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, dalam melihat penegakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*Lex Specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi- bagi dalam beberapa peraturan,¹¹ seperti halnya dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang berbunyi:

“Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”.

Berkaitan dengan tindak pidana *hacking* yang berkaitan dengan pencurian data pemerintah telah membuat peraturan dengan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dalam Pasal 1

¹⁰ Farih Maulana Sidik, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6524146/bareskrim-bongkar-penipuan-modus-kirim-apk-link-kuras-493-rekening-korban>, diakses pada tanggal 27 Januari 2023, Pukul 21.38 WIB

¹¹ Nadia Ayu Apriani, Margo Hadi Pura, 2020, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Vol. 05 No. 02 November 2002, hlm. 223.

ayat (1) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, selain itu di dalam Pasal 2 ayat (1) juga disebutkan Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Pertanyaan yang timbul apakah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik memiliki manfaat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *hacking* yang berkaitan dengan pencurian data, oleh karena itu Pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang di dalam Pasal 3 mempunyai asas seperti:

- (1) Perlindungan
- (2) Kepastian Hukum;
- (3) Kepentingan Umum;
- (4) Kemanfaatan;
- (5) Kehati-Hatian;
- (6) Keseimbangan;
- (7) Pertanggungjawaban; dan
- (8) Kerahasiaan.

¹² Teddy Lesmana, Eva Elis, Siti Hamimah, 2022, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia*, Vol. 3 No. 2 2022, hlm. 3.

Dengan kemajuan hukum Negara Indonesia yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana di dalam Bagian Kelima Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika Paragraf 1 Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik dari Pasal 332 – Pasal 335 mengatur tentang Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik, selayaknya perlindungan terhadap korban sudah bisa dijamin oleh hukum serta tercapainya kemanfaatan hukum.

Sebagai permasalahan hukum yang menjadi tolak ukur untuk perlindungan korban terhadap tindak pidana *hacking* yang berkaitan dengan pencurian data diungkapkan juga dalam Laporan *National Cyber Security Index* (NCSI) mencatat, skor indeks keamanan siber Indonesia sebesar 38,96 poin dari 100 pada 2022. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-3 terendah di antara negara-negara G20.¹³

Permasalahan ini membuktikan bahwa Negara Indonesia mempunyai sistem Keamanan siber yang buruk dan perlunya peningkatan baik peningkatan dalam keamanan siber dan juga peningkatan sumber daya manusia nya agar dapat mempelajari dan mencegah terjadinya peretasan atau *hacking* terjadi di Negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan Berkaitan Dengan Pencurian Data Dalam Rangka Mencapai Kemanfaatan Hukum, dalam hukum pidana yang akan dibahas dalam suatu

¹³ Cindy Mutia Annur, 2022, *Indeks Keamanan Siber Indonesia Peringkat ke-3 Terendah di Antara Negara G20*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indeks-keamanan-siber-indonesia-peringkat-ke-3-terendah-di-antara-negara-g20>, diakses pada 2 Oktober 2022 pukul 23.38 WIB.

karya ilmiah yang berbentuk proposal yang akan dituangkan menjadi tesis dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PERETASAN (*HACKING*) BERKAITAN DENGAN
PENCURIAN DATA”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, guna mendapatkan hasil yang intensif dan tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan, maka pembahasan tesis ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana tindakan hukum oleh Penegak hukum tentang pemberantasan tindak pidana (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data?
- B. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data?
- C. Kendala-kendala apakah yang ditemui oleh Penegak Hukum dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan hukum oleh Penegak hukum tentang pemberantasan tindak pidana (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang ditemui oleh Penegak Hukum dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi tambahan bagi program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas khususnya tentang:

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan Berkaitan Dengan Pencurian Data”.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum, akademisi hukum dan masyarakat khususnya dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan Berkaitan Dengan Pencurian Data.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran peneliti penulurusan yang peneliti lakukan pada beberapa referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas untuk menunaikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian dengan judul

“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan Berkaitan Dengan Pencurian Data” belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan Berkaitan Dengan Pencurian Data yang pernah ditulis sebelumnya adalah:

1. Penelitian Tesis oleh Reski Hidayanti dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020 dengan Judul Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jual Beli Online Terhadap *hacking*, penelitian tersebut membahas masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jual Beli Online Terhadap *hacking*?
 - b. Bagaimana Penerapan Penanganan Sengketa Penyelesaian Transaksi Elektronik?
2. Penelitian Tesis oleh Bagus Satryo Ramadha dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2021 dengan judul Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, penelitian tersebut membahas masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana kemampuan pidana pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi?

- b. Apa yang menjadi kendala pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan siber terkait perlindungan data pribadi di Indonesia?
3. Penelitian Tesis oleh Rahajeng Indraswari dari Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas 2017 dengan judul *Yurisdiksi Kriminal Berlakunya Hukum Pidana Nasional Terhadap Cybercrime Diluar Yurisdiksi Indonesia*, Penelitian tersebut membahas, masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap orang yang melakukan cybercrime di luar yurisdiksi Indonesia?
- b. Bagaimana upaya yang efektif untuk pemberlakuan yurisdiksi yang diperluas untuk menangani cybercrime yang terjadi di lintas batas negara?

Bahwa dari tiga penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitiannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti berkaitan dengan tindak pidana *cyber crime* peretasan atau *hacking*. Namun perbedaannya terdapat pada pembahasannya, yakni dalam penulisan ini peneliti membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan Berkaitan Dengan Pencurian Data, sedangkan perbedaannya penulis lebih membahas ke bagaimana tindakan penegak hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Peretasan Berkaitan Dengan Pencurian Data, bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan Berkaitan Dengan Pencurian Data, dan kendala-

kendala apakah yang dihadapi oleh penegak hukum dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan Berkaitan Dengan Pencurian Data, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban *hacking* jual beli online, perlindungan data pribadi dalam KUHP dan pelaku *cyber crime* diluar yuridiksi Negara Indonesia.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya. Menurut S.Soerya Sumantri pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita dapat mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam memecahkan permasalahan.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis dari peneliti mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan¹⁵ (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui,¹⁶ yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

¹⁴ Jujun S.Soerya Sumantri, 1979, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 316.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 254.

¹⁶ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum badan pencipta hukum ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan.¹⁷ Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu dimana lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸ Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum dalam suatu perkara, para penegak hukum seharusnya memutuskan suatu perkara tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan dengan hati nurani.

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan.

Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan.

Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum sebagai suatu proses adalah merupakan suatu penyerasian antara nilai, norma-norma dan perikelakuan nyata dalam masyarakat. Apabila terjadi ketidakserasian, maka timbullah masalah dalam proses penegakan hukum. Akibat proses penegakan hukum dengan cara hanya mengedepankan kepastian hukum belaka, dengan tidak memperhatikan rasa keadilan, yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih manusiawi akhirnya berdampak pada reaksi sosial masyarakat yang mengundang rasa empati dan simpati.¹⁹ Pada kenyataan yang terjadi di masyarakat terdapat perlakuan yang tidak adil dengan membedakan masyarakat mampu dan tidak mampu. Hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan.

Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan

¹⁹ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik studi kasus Prita Mulyasari*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 216.

bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrument penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesuaikan hubungan antara

nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Teori ini dijadikan dasar untuk menganalisa tindakan hukum oleh Pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian data.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian,

kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum ke sewenangan. Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dapat dijadikan landasan berpijak untuk menjawab rumusan masalah. Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara Negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut agar kehidupan masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar.²⁰

Hal ini mengakibatkan bahwa tugas untuk hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakanya peraturan umum atau kaidah hukum yang berlaku umum atau kaidah hukum yang berlaku umum agar terciptanya suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat, maka kaidah yang dimaksud harus ditegakan serta dilaksanakan dengan tegas.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

²⁰ Basyarudin, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap pembeli Pihak Ketigayang Membeli Tanah Dan Bangunan Yang Telah Dibebeani Hak Tanggungan*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 8.

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- 2) Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²¹

Teori ini dijadikan dasar untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana peretasan yang berkaitan dengan pencurian data.

c. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (happines), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Menurut para ahli Hukum:

1) Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan.

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 25.

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”.

Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai masih kurang tepat karena istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa “agar

memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas.”²²

2) John Stuart Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan

²² Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, 2022, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.

membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita.

Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²³

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrument hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”.²⁴

Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada

²³ Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 24.

²⁴ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, 2022, *Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?*, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, hlm. 273.

zamannya. Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai masih kurang tepat karena istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa “agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas.”

Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak.

Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral

tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.²⁵ Teori ini dijadikan dasar untuk menganalisa kendala-kendala yang ditemui oleh Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan yang berkaitan dengan pencurian data.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan

²⁵ *Ibid*, hlm. 274.

perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- 2) Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²⁶

Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:²⁷

- 1) Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

b. Korban

Bilamana kita lihat pada sejarah perkembangan hukum (hukum pidana), maka pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran adalah sepenuhnya hak (dan kewajiban) korban. Akibat dari dendam yang

²⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.

²⁷ Philipus. M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5.

sering tidak berkeputusan, telah timbul keadaan bahwa lambat laun “ganti rugi” oleh pelanggar dapat “dibayar dengan harta”. Selanjutnya, dirasakan pula bahwa pelanggaran ini tidak hanya merupakan hubungan (urusan) pelaku dan korban. Pelaku pelanggaran dianggap juga mengganggu “keseimbangan” ketertiban dalam masyarakat, sehingga yang terjadi adalah juga gangguan dalam “keseimbangan” antara pelaku dan masyarakatnya. Rupanya, pada akhirnya gangguan yang terakhir inilah yang lebih diperhatikan sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai satu-satunya yang berhak untuk menuntut ganti rugi dari pelaku. Disini korban telah kehilangan haknya untuk mendapat pula ganti rugi.²⁸

Dalam perkembangannya, pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak kepada korban saja, melainkan berdampak pula kepada masyarakat luas. Dengan alasan itu, sehingga diperlukan adanya suatu institusi yang tampil sebagai pihak mewakili korban untuk melakukan penuntutan kepada pelaku. Hal ini dapat dilihat dalam penuntutan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut prinsip *dominus litis* yaitu hak monopoli negara. Sayangnya, pengambilalihan hak masyarakat oleh negara dalam perkembangannya lebih berorientasi kepada sistem pembalasan (*retributive system*), yang justru cenderung melupakan kepentingan korban. Akibatnya, peranan korban untuk menuntut hak-haknya mulai terabaikan.

²⁸ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm 75

Negara telah mengambil alih peranan penuntutan dari korban dengan meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosional) dan untuk pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.²⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa paradigm yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mengatur warganegara melalui orang-orangnya. Dasar pandangan ini menempatkan negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi (*ultimum remedium*) Implikasi dari pemikiran tersebut adalah pendefinisian kejahatan sebagai suatu serangan terhadap negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang dibuatnya sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan negara. Atas dasar perlindungan kepada warga negara maka negara-lah yang berhadapan dengan pelaku kejahatan.

²⁹ Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Lakbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 184

Dari sinilah muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana kehilangan perannya.³⁰

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan oranglain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.³¹

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal angka 3 Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Straf* artinya pidana atau hukum, *baar* artinya dapat atau boleh, sedangkan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.³² Menurut Moeljatno, pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³³ Unsur-unsur tindak pidana adalah:

1) Perbuatan.

³⁰ Rena Yulia, 2019, *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mimbar Hukum Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, Hlm 33-45

³¹ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. Akademia Pressindo, Jakarta, hlm. 135.

³² Adami Chazawi, 2022, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

³³ Nani Mulyati, 2019, *Pentingnya Membentuk Budaya Antikorupsi Dilihat dari Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Volume 2 Number 2, April 2019, hlm. 188.

- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- 3) Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan).

Sedangkan menurut Pompe, menyebutkan bahwa Tindak Pidana yaitu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang, yang itu dimana penjatuhan hukum kepada pelaku tersebut perlu demi terjaganya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum³⁴, Tindak pidana adalah merupakan terjemahan dari “*starafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁵

d. Peretasan (*Hacking*)

Peretas atau *hacker* adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Terminologi peretas muncul pada awal tahun di antara para anggota mahasiswa *Tech Model Railroad Club* di *Laboratorium Kecerdasan Artifisial Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi dan mereka berkuat dengan sejumlah komputer mainframe. Kata bahasa Inggris *hacker* pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut

³⁴ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

³⁵ Abdulah, Mustafa dan Ruben Achmad, 2004, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 6.

seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang bersama.³⁶

Hacking merupakan salah satu kegiatan yang bersifat negatif, meskipun awalnya *hacking* memiliki tujuan mulia yaitu memperbaiki sistem keamanan yang telah dibangun dan memperkuatnya. Tetapi dalam perkembangannya *hacking* digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan.³⁷

Beberapa tahap *hacking* yang selanjutnya akan digunakan sebagai langkah untuk menentukan tahap-tahap *hacking* yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, seperti .³⁸

- 1) Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran.
- 2) Menyusup dan mengakses jaringan komputer target sasaran.
- 3) Menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi.
- 4) Membuat *backdoor* dan menghilangkan jejak.

Pengertian lainnya juga menerangkan *hacking* atau peretasan merupakan kegiatan menerobos masuk secara ilegal ke program-program komputer milik pihak lain, Dalam melakukan peretasan pada *device* atau komputer tentu saja memiliki konsekuensi yang

³⁶ Bambang Hartono, 2019, *Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, (MMH, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN, Vol 43, No 1 2019, hlm 25.

³⁷ Yurizal, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, hlm 20.

³⁸ Abdul Razzaq Matthew Aditya, Amelia Widya Octa Kuncoro Putri, Desta Lesmana Musthofa, Pujo Widodo, 2022, *Serangan Hacking Tools sebagai Ancaman Siber dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator)*, Volume 6 Nomor 1, P-ISSN 2301-749X E-ISSN 2686-2905 DOI 10.34010/gpsjournal.v6i1, hlm. 37.

cukup berbahaya. Beberapa hal yang dapat diretas berkaitan dengan informasi, harta seperti uang, dan berbagai kemungkinan informasi lain. Dalam konteks pertahanan Negara peretasan sangat berpotensi terjadinya peretasan informasi yang bersifat kenegaraan yang dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan negara. Dalam usaha peretasan ini tentu saja pihak peretas menggunakan apa yang disebut dengan *hacking tools* atau alat berupa sistem dalam komputer yang dapat meretas data dari komputer satu ke komputer lainnya.³⁹

Peretasan atau *hacking* ini merupakan bagian dari *Cybercrime*, *Cybercrime* disebut sebagai bentuk tindak pidana kejahatan kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Sebagai komparasi, Forester dan Morrison, pakar komputer asal Amerika Serikat menggambarkan bahwa kejahatan komputer merupakan suatu tindak kriminal di mana alat/senjata yang dipakai untuk melakukan tindak pidana kejahatan tersebut adalah komputer. Secara general kejahatan transnasional atau *transnational crime* adalah bentuk kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu negara. Artinya, tindak kejahatannya menyangkut warga negara dari dua atau lebih negara atau dilakukan di beberapa negara dan seringkali kejahatan ini mempergunakan prasarana dan sarana serta metoda-metoda yang

melewati batas-batas teritorial suatu negara, melibatkan beberapa Negara.⁴⁰

f. Data Pribadi

Menurut ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 1, ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi

“Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Lalu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang –Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Pasal 26 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak individu atas privasi, penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menjelaskan lebih dalam seputar pengertian hak pribadi. Pernyataan terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan perlindungan

⁴⁰ Mustika Indah Jelita Sinaga, 2022, *Penetapan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Transnational Cybercrime Menurut Sistem Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398Vol. 7, No. 3 Maret 2022, hlm 31.

informasi atau data pribadi adalah bagian dari hak privasi (*privacy rights*).⁴¹

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengklasifikasikan jenis-jenis data pribadi, yakni sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Adapun yang dimaksud dengan data pribadi bersifat spesifik adalah data pribadi yang pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak yang lebih besar kepada subjek data pribadi (orang yang melekat pada data pribadi yang dimaksud), seperti tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar.

Kemudian, data pribadi yang bersifat umum adalah data pribadi yang sifatnya dapat diketahui publik untuk mengidentifikasi seseorang. Untuk memudahkan Subjek Data Pribadi dalam mengidentifikasi data, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah memuat sejumlah contoh data pribadi sesuai dengan jenisnya. Adapun contoh data pribadi yang bersifat spesifik adalah sebagai berikut:⁴²

1. Data dan Informasi Kesehatan

Data dan informasi kesehatan adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan.

⁴¹ Fiqqih Anugerah, 2022, *Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi, Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 8 Nomor 1, Februari 2022P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276, hlm. 427.

⁴² Hukum Online, *Contoh Data Pribadi Umum dan Spesifik Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/contoh-data-pribadi-1t636e12170b9c0/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2023 Pukul 20:12 WIB

2. Data Biometric

Data biometrik adalah data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi. Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan dan/atau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA.

3. Data Genetika

Data genetika adalah data atau semua jenis catatan apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.

4. Catatan Kejahatan

Catatan kejahatan merupakan catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan.

5. Data Anak

Data ini dapat diartikan sebagai data privasi dari anak-anak.

6. Data Keuangan Pribadi

Data keuangan pribadi adalah data jumlah simpanan pada bank namun tidak terbatas pada jumlah simpanan saya. Termasuk halnya tabungan, deposito, dan data kartu kredit.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menerangkan bahwa jenis data pribadi yang bersifat spesifik tidak hanya terbatas pada contoh data pribadi tersebut diatas. Namun, juga meliputi data lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pelindungan

Data Pribadi, contoh data pribadi yang bersifat umum, antara lain:

1. nama lengkap;
2. jenis kelamin;
3. kewarganegaraan;
4. agama;
5. status perkawinan; dan/atau
6. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

1) Tipe Penelitian

Penelitian hukum Normatif atau penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana,⁴³ serta penelitian ini juga didukung dengan bahan hukum primer seperti wawancara sebagai bahan pra penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan kepada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan mengenai

⁴³ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

kasus yang ditangani. Serta adanya pendekatan pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis.

2) Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁴

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem

⁴⁴ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, hlm. 97-98.

dan Transaksi Elektronik

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan dalam rangka mengumpulkan data sekunder, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, maka sumber data utama adalah data sekunder. Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan hukum yang mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi, seperti undang-undang, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁴⁵ yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media, Jakarta, hlm. 181.

d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

g) Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016.

i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum dan putusan pengadilan.⁴⁶

3) Bahan Hukum Tersier

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 181.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, indeks komulatif dan ensiklopedia.⁴⁷

3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*), teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang akan di wawancarai diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.⁴⁸

Wawancara dilakukan kepada Penyidik *Cybercrime* pada wilayah Polda Sumbar.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen merupakan suatu pengkajian informasi tertulis tentang hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu, misalnya pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta


⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

⁴⁸ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm. 262-263.

praktik hukum. Dokumen hukum biasanya disimpan di Pusat Informasi dan Dokumentasi hukum yang ada di lembaga-lembaga negara, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan tinggi hukum.⁴⁹ Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hokum yang sedang penulis Analisa.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.⁵⁰



⁴⁹ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 96.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 12.